



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI BALI MANDARA
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADDEWA**



**No: 422.6/0306/SMANBARA
No: 499/UNWAR/PD-15/2021**

**TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN ANTARA SMA NEGERI BALI MANDARA
DENGAN UNIVERSITAS WARMADDEWA**

Pada hari ini, Senin tanggal delapan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. I Nyoman Darta, M.Pd.
Jabatan : Kepala SMA Negeri Bali Mandara
Alamat : Jl. Raya Air Sanih, Ds.Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab.
Buleleng, Bali

Dalam hal ini bertindak atas nama SMA Negeri Bali Mandara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK
Jabatan : Rektor Universitas Warmadewa
Alamat : Jl. Terompong No.24, Denpasar, Bali

Dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Warmadewa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah setuju dan menyatakan saling mengikat diri secara hukum untuk bekerja sama dalam hal pendidikan antara SMA Negeri Bali Mandara dengan Universitas Warmadewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

PARA PIHAK bersepakat mengenai istilah-istilah yang digunakan pada perjanjian kerja sama ini, sebagai berikut:

- a) Sekolah Menengah Atas Negeri Bali Mandara yang selanjutnya disingkat SMAN Bali Mandara adalah sekolah menengah atas dengan layanan khusus memberikan bantuan pendidikan secara penuh kepada putra-putri Bali, berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali, beralamat di Jl. Raya Air Sanih, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali.
- b) Universitas Warmadewa yang selanjutnya disingkat Unwar merupakan salah satu perguruan tinggi di Denpasar, Bali. Berada di lingkungan Kopertis Wilayah VIII di bawah naungan Yayasan Korpri Bali. Unwar beralamat di Jl. Terompong No.24, Denpasar, Bali.
- c) Transcendental Meditasi, yang selanjutnya disingkat TM adalah program meditasi lintas agama yang bertujuan untuk memberikan relaksasi fisik dan mental.

Pasal 2
Tujuan Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, dan program beasiswa.

Pasal 3
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan:

- a) Penelitian
- b) Program beasiswa
- c) Lokakarya, seminar dan kegiatan penyemaian informasi lainnya;

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a) Memperoleh informasi mengenai hasil penelitian yang dilakukan PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- b) Memperoleh program beasiswa bagi siswa lulusan PIHAK PERTAMA maksimal 3 (tiga) orang per tahun yang melanjutkan studi di PIHAK KEDUA.
- c) Mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA berupa seminar atau lokakarya.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a) Memfasilitasi segala bentuk bantuan berupa informasi atau jasa dalam pelaksanaan penelitian PIHAK KEDUA tentang manfaat TM yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- b) Memberikan jadwal sosialisasi dan seleksi beasiswa bagi siswa lulusan PIHAK PERTAMA yang melanjutkan studi ke PIHAK KEDUA.
- c) Memfasilitasi kegiatan seminar atau lokakarya yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK PERTAMA.

3. Hak PIHAK KEDUA

- a) Memperoleh akses untuk melakukan penelitian dan informasi tentang manfaat TM di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- b) Memperoleh jadwal sosialisasi dan seleksi beasiswa bagi siswa lulusan PIHAK PERTAMA yang melanjutkan studi ke PIHAK KEDUA.
- c) Memperoleh dukungan dalam pelaksanaan kegiatan seminar atau lokakarya diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK PERTAMA.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a) Memberikan informasi hasil penelitian tentang manfaat TM yang dilakukan PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- b) Memberikan akses pendidikan dan beasiswa kepada siswa lulusan PIHAK PERTAMA sejumlah 3 (tiga) orang per tahun di PIHAK KEDUA.
- c) Mendukung dan memfasilitasi kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kegiatan yang disepakati dalam kerja sama ini diatur lebih lanjut melalui diskusi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK dengan membina dan memelihara hubungan kerja sama yang baik dalam mewujudkan pelayanan yang bermutu.

Pasal 6

Jangka Waktu

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani PARA PIHAK, terhitung mulai tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam yang selanjutnya bisa diperpanjang apabila disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerja sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian Jabatan pada PARA PIHAK.

Pasal 7

Keadaan Memaksa

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa sesuai dengan ketentuan ayat (1), maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampirkan surat pernyataan tertulis dari pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa sebagaimana tersebut ayat (1) berlangsung secara terus menerus, sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Domisili yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan PARA PIHAK adalah Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 9

Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

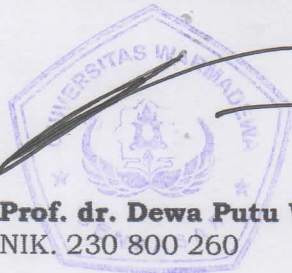
Penutup

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITANDATANGANI DI :

PADA HARI/TANGGAL:

PIHAK KEDUA,



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park.
NIK. 230 800 260

PIHAK PERTAMA,



Drs. I Nyoman Darta, M.Pd.
NIP. 19620520 198803 1 016